



DOKUMEN SPMI

KEBIJAKAN SPMI

Institut Kesehatan dan Bisnis Siti
Fatimah Kabupaten Mamuju

2020

institut.stfatimah@gmail.com

www.ikbstfatimahmamuju.ac.id





YAYASAN PENDIDIKAN NURUL FADHILAH
INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS ST. FATIMAH MAMUJU
Sesuai SK Kemendikbud Nomor : 569/M/2020 tanggal 11 Juni 2020
Alamat : Jln. Soekarno Hatta, No. 09 Mamuju Sulawesi Barat,
Email : institut.stfatimah@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS ST. FATIMAH MAMUJU
No. 009/SK-R-IKBSFM/X/2020

TENTANG
PENETAPAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS ST. FATIMAH MAMUJU

- Menimbang :
- a. Bahwa sehubungan telah selesainya penyusunan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Kesehatan Dan Bisnis St. Fatimah Mamuju Tahun 2020, maka perlu Penetapan Dokumen;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Kesehatan Dan Bisnis St. Fatimah Mamuju tentang Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Kesehatan Dan Bisnis St. Fatimah Mamuju
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis St. Fatimah Mamuju Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS ST. FATIMAH MAMUJU TENTANG PENETAPAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**
- Pertama : Menetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Kesehatan Dan Bisnis St. Fatimah Mamuju, yang dokumennya sebagaimana tercantum di bawah ini :
1. Kebijakan SPMI Institut Kesehatan Dan Bisnis St. Fatimah Mamuju



YAYASAN PENDIDIKAN NURUL FADHILAH
INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS ST. FATIMAH MAMUJU
Sesuai SK Kemendikbud Nomor : 569/M/2020 tanggal 11 Juni 2020

Alamat : Jln. Soekarno Hatta, No. 09 Mamuju Sulawesi Barat,
Email : institut.stfatimah@gmail.com

2. Manual SPMI Institut Kesehatan Dan Bisnis St. Fatimah Mamuju
3. Standar SPMI Institut Kesehatan Dan Bisnis St. Fatimah Mamuju
 - a. Bidang Pendidikan Institut Kesehatan Dan Bisnis St. Fatimah Mamuju
 - b. Bidang Penelitian Institut Kesehatan Dan Bisnis St. Fatimah Mamuju
 - c. Bidang Pengabdian Institut Kesehatan Dan Bisnis St. Fatimah Mamuju
 - d. Bidang Non Akademik Institut Kesehatan Dan Bisnis St. Fatimah Mamuju
4. Formulir SPMI Institut Kesehatan Dan Bisnis St. Fatimah Mamuju

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 10 Oktober 2020

Rektor,
Institut Kesehatan dan Bisnis St. Fatimah Mamuju

Ns. Safriadi Darmansyah Ar., S.Kep., M.Kes
NIDN : 0927018801

Tembusan :

1. Senat Institut Kesehatan Dan Bisnis St. Fatimah Mamuju
2. Ketua Yayasan Nurul Fadillah
3. Arsip

DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

01	K-SPMI/IKBSFM	2020
-----------	----------------------	-------------

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Dirumuskan Oleh	Kiki Uniatri Thalib, S.ST., M.Keb	Ketua LPM		
	Dewi Parwati, S.ST., M.Kep	Ketua LPPM		
Pemeriksaan dan Pengendalian Oleh	Ns. Ikhsan Ibrahim, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.MB	Wakil Rektor I		
	Drs. H. Adrian Haruna, MM, MBA	Wakil Rektor II		
	Ns. Muhlis, S.Kep., M.Kes	Wakil Rektor III		
Disetujui dan ditetapkan oleh	Ns. Safriadi Darmansyah, S.Kep., M.Kes	Rektor		

**INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS SITI FATIMAH MAMUJU
TAHUN 2020**

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT dan segala kerendahan hati, kami menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar besarnya, dikarenakan telah melakukan langkah langkah produktif sehingga proses penetapan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Kesehatan dan Bisnis Siti Fatimah Mamuju dapat terlaksana dengan baik. Dokumen ini merupakan hasil dari kolaborasi yang erat antara berbagai pihak di perguruan tinggi, termasuk dosen, staf administrasi, dan pihak terkait lainnya. Melalui upaya bersama ini, kami berharap SPMI yang kami susun dapat menjadi landasan kuat bagi peningkatan mutu Institut Kesehatan dan Bisnis Siti Fatimah Mamuju secara berkelanjutan.

Penetapan dokumen SPMI Institut Kesehatan dan Bisnis Siti Fatimah Mamuju ini merupakan tonggak penting dalam perjalanannya dalam memastikan mutu pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan tuntutan zaman. Melalui SPMI yang terstandarisasi, Institut Kesehatan dan Bisnis Siti Fatimah Mamuju berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi berbagai proses akademik dan administratif di lingkungan kampus. Dengan demikian, diharapkan bahwa pengalaman belajar mahasiswa dapat ditingkatkan secara signifikan, sesuai dengan misi kami untuk mencetak generasi yang kompeten dan berdaya saing tinggi.


Sekali lagi kami ingin menyampaikan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen SPMI ini. Tanpa dukungan dan kerjasama dari seluruh elemen akademika, pencapaian ini tidak akan menjadi mungkin. Semoga dokumen ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan visi dan misi Institut Kesehatan dan Bisnis Siti Fatimah Mamuju, serta memberikan dampak positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan masyarakat.

Mamuju, Oktober 2020

Rektor IKBS Siti Fatimah Mamuju

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
I. PENDAHULUAN	1
II. VISI-MISI INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS SITI FATIMAH MAMUJU.....	2
III. PERNYATAAN KEBIJAKAN SPMI.....	4
IV. TUJUAN KEBIJAKAN SPMI	4
V. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN	5
VI. ASAS KEBIJAKAN	5
VII. PRINSIP PELAKSANAAN	6
VIII. PIHAK YANG MENJADI SASARAN KEBIJAKAN	6
IX. ISTILAH DAN DEFENISI.....	8
X. URAIAN KEBIJAKAN	10
XI. STANDAR PENDIDIKAN TINGGI DALAM SPMI IKBS ST. FATIMAH MAMUJU	17
XII. REFERENSI.....	19

	Institut Kesehatan dan Bisnis Siti Fatimah Mamuju	Kode : 01-K-SPMI/IKBSFM/2020
		Tanggal Berlaku :
		Revisi ke :
	Kebijakan SPMI	Tanggal :

I. PENDAHULUAN

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada perguruan tinggi merupakan aspek yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan akreditasi institusi Perguruan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Dokumen Kebijakan tentang SPMI ini dimaksudkan sebagai:

1. Dasar dalam setiap kegiatan di lingkungan Institut Kesehatan dan Bisnis Siti Fatimah Mamuju dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
2. Bentuk kesungguhan Institut Kesehatan dan Bisnis Siti Fatimah Mamuju untuk memelihara dan meningkatkan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi secara berkelanjutan, mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misi IKBS St. Fatimah Mamuju, serta memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
3. Media untuk mengkomunikasikan tentang SPMI yang berlaku di Institut Kesehatan dan Bisnis Siti Fatimah Mamuju kepada pengguna.

Luaran penerapan SPMI oleh IKBS St. Fatimah Mamuju digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi dan program studi.

II. VISI-MISI INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS SITI FATIMAH MAMUJU

A. Visi IKBS St. Fatimah Mamuju

“Menjadi institut yang unggul dalam menghasilkan tenaga kesehatan dan enterpreneur yang profesional dan memiliki daya saing secara nasional di tahun 2030”

B. Misi IKBS St. Fatimah Mamuju

Misi merupakan penjabaran dari visi. Misi dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dengan baik. Berdasarkan visi yang telah diuraikan, misi Institut Kesehatan dan Bisnis St. Fatimah Mamuju sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menyiapkan lulusan yang profesional, mandiri, kreatif dan memiliki kemampuan IPTEKS serta bertanggung jawab dalam mewujudkan pembangunan nasional
2. Melaksanakan penelitian yang menunjang pengembangan ilmu keperawatan dan kebidanan serta bisnis sesuai kebutuhan dan isu-isu strategis di masyarakat
3. Menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat secara konsisten dan terprogram dalam bidang ilmu keperawatan dan kebidanan serta bisnis dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat
4. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi
5. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi

C. Tujuan IKBS St. Fatimah Mamuju

Tujuan Institut Kesehatan dan bisnis St. Fatimah Mamuju adalah sebagai berikut :

1. Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam bidang keperawatan, kebidanan dan bisnis serta mampu mengaplikasikan ilmu-ilmu tersebut dalam kehidupan
2. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka mendukung pengembangan ilmu kesehatan dan bisnis yang berdaya guna bagi institusi dan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui pelayanan pendidikan kesehatan dan bisnis.
4. Mampu meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana dengan melakukan pembangunan gedung dan penambahan jumlah alat-alat laboratorium

5. Mampu meningkatkan kerjasama kepada lembaga-lembaga kesehatan dan industri untuk peningkatan mutu mahasiswa

D. Sasaran IKBS St. Fatimah Mamuju

1. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem pendidikan tinggi berstandar mutu nasional dan internasional yang berbasis riset yang kuat di IKBS St. Fatimah Mamuju, sehingga mampu menghasilkan sumberdaya manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki kompetensi dalam bidangnya, dan berwawasan global.
2. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem riset berstandar mutu nasional dan internasional di IKBS St. Fatimah Mamuju, sehingga mampu menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menambah hasanah ilmu pengetahuan, menjadi rujukan pemecahan masalah di masyarakat, mendukung proses pembelajaran bermutu kepada mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat secara berkesinambungan.
3. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada hasil riset di IKBS St. Fatimah Mamuju, sehingga IKBS St. Fatimah Mamuju dapat memberikan kontribusinya secara signifikan dalam memecahkan berbagai persoalan yang timbul di masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membangun sosial serta budaya masyarakat Indonesia.
4. Terciptanya jaringan kerjasama yang luas dengan berbagai pihak, instansi pemerintah dan swasta, di dalam dan luar negeri, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tri dharma pendidikan tinggi yang berstandar mutu nasional dan internasional.
5. Terciptanya suatu sistem tata kelola aset, keuangan dan administrasi yang memenuhi standar tata kelola yang baik, efisien, efektif, transparan dan akuntabel (good university governance), dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berstandar mutu nasional dan internasional.

E. Tata Nilai IKBS St. Fatimah Mamuju

1. integrity
Setiap sivitas akademika IKBS St. Fatimah Mamuju berpegang teguh kepada pada nilai-nilai moral dan etika.
2. Innovative

Setiap sivitas akademika IKBS St. Fatimah Mamuju selalu berupaya dalam melakukan inovasi di segala bidang.

3. Socially Committed

Setiap sivitas akademika IKBS St. Fatimah Mamuju melaksanakan aktivitasnya tidak hanya untuk kepentingan institusi tetapi juga untuk masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

4. Accountable

Setiap sivitas akademika IKBS St. Fatimah Mamuju bertanggung jawab penuh atas apa yang dilakukannya dan dapat merasionalisasikan tindakannya tersebut.

5. Academic Freedom

Setiap sivitas akademika IKBS St. Fatimah Mamuju memiliki kebebasan untuk mengajar atau mengkomunikasikan ide atau fakta tanpa khawatir atas tekanan, kehilangan pekerjaan, atau tuntutan hukum.

III. PERNYATAAN KEBIJAKAN SPMI

Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan secara efektif, efisien dan akuntabel, maka setiap Unit Kerja di lingkungan IKBS St. Fatimah Mamuju dalam merancang serta melaksanakan tugas, fungsi dan pelayanannya harus berdasarkan standar mutu yang semakin baik dan mengikuti manual ataupun prosedur tertentu yang ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan secara periodik dilakukan evaluasi diri serta audit internal mutu.

IV. TUJUAN KEBIJAKAN SPMI

Tujuan dari kebijakan sistem penjaminan mutu di IKBS St. Fatimah Mamuju yaitu:

1. Menjamin bahwa setiap Unit Kerja di lingkungan IKBS St. Fatimah Mamuju dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan;
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas IKBS St. Fatimah Mamuju kepada para pemangku kepentingan (stakeholders);
3. Mengajak semua pihak di lingkungan IKBS St. Fatimah Mamuju untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

V. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN

Ruang lingkup kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal di IKBS St. Fatimah Mamuju mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik akademik maupun non akademik. Untuk dapat memastikan ketercapaian visi, misi, tujuan dan sasaran IKBS St. Fatimah Mamuju dan sejalan dengan Pasal 5 ayat (3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM DIKTI, SPMI IKBS St. Fatimah Mamuju diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu:

1. Aspek akademik, meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan layanan kemahasiswaan;
2. Aspek non-akademik, antara lain tata kelola, kerjasama, penjaminan mutu, kemahasiswaan, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, keuangan, perencanaan dan pengembangan.

Dokumen Kebijakan SPMI ini akan menetapkan lingkup standar mutu IKBS St. Fatimah Mamuju untuk aspek akademik dan non-akademik yang terdiri dari:

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh IKBS St. Fatimah Mamuju.

VI. ASAS KEBIJAKAN

Kebijakan SPMI IKBS St. Fatimah Mamuju berasaskan:

1. Akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
2. Transparansi, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka, didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme antar komponen di dalam IKBS St. Fatimah Mamuju.
3. Kualitas, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output.
4. Kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan.
5. Hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.

6. Manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap pemangku kepentingan, institusi, bangsa dan negara.
7. Kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang setara.
8. Kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara berkelanjutan, sistematis dan terstruktur.

VII. PRINSIP PELAKSANAAN

Sesuai dengan UU Pendidikan Tinggi, prinsip yang harus dianut dalam penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah sebagai berikut:

1. Otonom; yaitu bahwa SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh IKBS St. Fatimah Mamuju, baik pada aras Unit Pengelola Program Studi maupun pada aras IKBS St. Fatimah Mamuju.
2. Terstandar; yaitu bahwa SPMI di IKBS St. Fatimah Mamuju ditetapkan oleh IKBS St. Fatimah Mamuju dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Akurasi; yaitu bahwa data dan informasi yang digunakan dalam SPMI harus mengacu pada data dan informasi yang akurat sesuai dengan data yang tersimpan pada Pangkalan Data IKBS St. Fatimah Mamuju.
4. Berencana dan berkelanjutan; yaitu bahwa SPMI diimplementasikan dengan berpedoman pada model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) Standar Pendidikan Tinggi dalam suatu siklus secara berkelanjutan.
5. Terdokumentasi; yaitu bahwa seluruh langkah dalam siklus SPMI harus direkam/ didokumentasikan secara sistematis dan rapi.

VIII. PIHAK YANG MENJADI SASARAN KEBIJAKAN

Kebijakan SPMI berlaku bagi setiap pemangku kepentingan internal pada semua unit kerja di IKBS St. Fatimah Mamuju, meliputi:

1. Pimpinan IKBS St. Fatimah Mamuju; untuk mengawasi dan menjamin pelaksanaan SPMI di lingkungan IKBS St. Fatimah Mamuju melalui koordinasi oleh Gugus Penjaminan Mutu IKBS St. Fatimah Mamuju.
2. Pimpinan Fakultas menjalankan, mengawasi dan menjamin pelaksanaan SPMI di lingkungan masing-masing.

3. Pimpinan dalam lingkup bagian administrasi akademik, umum dan kepegawaian di IKBS St. Fatimah Mamuju; untuk melaksanakan, mengawasi dan menjamin pelaksanaan SPMI di lingkungan Unit Pelaksana.
4. Perangkat Penjaminan Mutu di semua tingkatan; untuk menetapkan standar mutu, memonitor, mengevaluasi, mengaudit mutu internal pelaksanaan SPMI sesuai dengan lingkup kerja masing-masing
5. Para pemangku kepentingan internal lainnya (tenaga pendidik, kependidikan dan mahasiswa); untuk dengan kesadaran sendiri dan demi kepentingan bersama mematuhi semua kebijakan yang ditetapkan dalam SPMI IKBS St. Fatimah Mamuju.

IX. ISTILAH DAN DEFENISI

No.	Istilah	Pengertian/Defenisi
1.	Kebijakan SPMI	Sebuah dokumen berisi garis besar tentang bagaimana institusi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu.
2.	Sistem Penjaminan Mutu (SPM Dikti)	Kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan
3.	Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	Kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan
4.	Audit Mutu	Kegiatan berkelanjutan yang dilakukan oleh auditor internal untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi sejauh mana standar mutu telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkup kerja IKBS St. Fatimah Mamuju
5.	Formulir SPMI	Sebuah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Dikti dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar Dikti diimplementasikan
6.	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)	Kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
7.	Manual SPMI	Sebuah dokumen yang berisikan petunjuk teknis tentang cara, prinsip tatacara pelaksanaan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam

		pelaksanaan SPMI
8.	Standar SPMI	Jabaran dari Kebijakan SPMI yang berisikan berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi
9.	Merancang standard	Olah pikir untuk menghasilkan standard tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal
10.	Menetapkan standar	Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standard dinyatakan berlaku.
11.	Studi Pelacakan	Studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/ membuat draf standar.
12.	Standar isi	Ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu
13.	Dokumen Pendukung	Sebuah dokumen yang digunakan untuk mendukung/lampiran atau rujukan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut
14.	Kompetensi lulusan	Kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
15.	Kurikulum	Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan

		kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
--	--	--

X. URAIAN KEBIJAKAN

1. Pemahaman, tujuan, dan penerapan SPMI
 - a. Segenap pemangku kepentingan internal di IKBS St. Fatimah Mamuju harus memahami bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik mengenai penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
 - b. Tujuan penerapan SPMI di IKBS St. Fatimah Mamuju adalah untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di IKBS St. Fatimah Mamuju, baik pada aspek masukan (input), proses, maupun keluaran (output), berdasarkan peraturan perundang-undangan, nilai dasar, visi, dan misi IKBS St. Fatimah Mamuju.
 - c. Mutu penyelenggaraan pendidikan di IKBS St. Fatimah Mamuju sekurang-kurangnya harus disesuaikan dengan Standar Nasional Pendidikan Pendidikan Tinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), ditambah dengan standar yang ditetapkan sebagai perwujudan visi IKBS St. Fatimah Mamuju dan pemenuhan kebutuhan dari pemangku kepentingan, baik yang internal maupun yang eksternal.
 - d. Sehubungan dengan butir 3), IKBS St. Fatimah Mamuju harus mampu menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya; menjabarkan visi tersebut ke dalam sejumlah standar; dan memenuhi, mengendalikan, dan mengembangkan sejumlah standar yang disebut untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal.
 - e. Kegiatan penjaminan mutu internal ini merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi perguruan tinggi, sehingga segenap pemangku kepentingan internal di IKBS St. Fatimah Mamuju harus melaksanakan SPMI secara sungguh-sungguh sesuai dengan kapasitas masing-masing
2. Tahapan Pelaksanaan/Implementasi SPMI
 - 1) Pembuatan dokumen atau buku SPMI yang terdiri atas:
 - a. Kebijakan SPMI, yaitu dokumen yang berisi garis besar tentang bagaimana setiap komponen di IKBS St. Fatimah Mamuju memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu di IKBS St. Fatimah Mamuju.

- b. Manual SPMI, yang berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI, baik pada aras unit pengelola program studi maupun pada aras perguruan tinggi.
 - c. Standar SPMI, yang berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi. Dokumen ini sekurang-kurangnya mencakup minimum 8 (delapan) standar pendidikan tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang- Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan diperjelas dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Untuk memacu pencapaian visi dan misinya, IKBS St. Fatimah Mamuju juga harus menetapkan standar tambahan, baik yang meliputi bidang akademik maupun non- akademik;
 - d. Formulir SPMI, yaitu dokumen yang berisi kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan setiap Standar Pendidikan Tinggi, dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar Pendidikan Tinggi diimplementasikan. Dokumen Formulir SPMI memuat antara lain uraian tentang berbagai macam maupun jumlah formulir yang digunakan dalam merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan standar
- 2) Implementasi SPMI secara bertahap dan berkelanjutan, meliputi Penetapan Standar berdasarkan hasil perencanaan yang matang, Pelaksanaan SPMI berdasarkan standar yang telah ditetapkan, Evaluasi pelaksanaan SPMI antara lain melalui proses monitoring dan evaluasi secara internal maupun proses audit mutu internal sebagai dasar untuk melakukan Peningkatan mutu di IKBS St. Fatimah Mamuju.
- 3) Pengembangan SPMI sebagai sebuah sistem.
3. Pengorganisasian SPMI
- Pengorganisasian Sistem Penjaminan Mutu Internal di IKBS St. Fatimah Mamuju mengacu pada pengaturan sebagai berikut:
- 1) SPMI di tingkat Fakultas dilaksanakan dibawah koordinasi Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP)
 - 2) SPMI di tingkat Prodi dilaksanakan dibawah koordinasi Gugus

4. Manajemen Kendali Mutu dalam SPMI

- 1) Manajemen kendali mutu dalam SPMI di IKBS St. Fatimah Mamuju menganut model PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan) yang dilakukan secara bersiklus. Dengan pemilihan model ini diharapkan terjadinya peningkatan/perbaikan/pengembangan secara berkelanjutan (continuous quality improvement) dalam mutu akademik di IKBS St. Fatimah Mamuju.



- 2) Agar peningkatan/perbaikan/pengembangan yang berkelanjutan tersebut dapat terwujud di IKBS St. Fatimah Mamuju, maka setiap pemangku internal IKBS St. Fatimah Mamuju harus:
 - a. Berkomitmen untuk sungguh-sungguh menerapkan SPMI sesuai dengan kapasitas masing-masing.
 - b. Mengikuti perubahan paradigma dari paradigma ketergantungan pada pengawasan dan pengendalian vertikal oleh atasan, ke paradigma disiplin pribadi melalui kerelaan dan kesadaran bahwa semua peningkatan yang terjadi akan berakibat positif terhadap diri sendiri dan masyarakat secara luas.
 - c. Melakukan perubahan sikap dari yang semula bekerja tanpa standar dan tanpa memerhatikan visi Universitas, menjadi sikap patuh (comply) pada standar yang merupakan penjabaran visi IKBS St. Fatimah Mamuju.

5. Kebijakan Mutu Pendidikan

- 1) IKBS St. Fatimah Mamuju memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk mencapai prestasi akademik tinggi, penyelesaian studi tepat waktu, berdaya saing, dan memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ilmu pada jenjang pendidikannya.
- 2) IKBS St. Fatimah Mamuju mengembangkan sistem penerimaan mahasiswa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara profesional, terintegrasi, dan akuntabel.
- 3) IKBS St. Fatimah Mamuju memberi kesempatan luas pada masyarakat dalam rangka pemerataan kesempatan belajar untuk mengikuti pendidikan tinggi

dengan mempertimbangkan keterwakilan masyarakat di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan mahasiswa asing, kesetaraan gender dan peraturan perundang- undangan.

- 4) IKBS St. Fatimah Mamuju mendorong satuan penyelenggara pendidikan untuk melaksanakan pendidikan secara terstruktur/terstandar nasional dan internasional dan dievaluasi secara berkala untuk mengembangkan suasana akademik yang kondusif untuk pencapaian prestasi belajar yang optimal dan penyelesaian studi tepat waktu.
- 5) IKBS St. Fatimah Mamuju mendorong pelaksanaan pembelajaran berbasis kompetensi menurut standar mutu nasional dan internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang pencapaian kemampuan kognitif, psikomotor dan afektif sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan oleh program studi, serta memacu perilaku pembelajaran sepanjang hayat (life long learning) dan self motivated learning/self directing learning.
- 6) IKBS St. Fatimah Mamuju mengembangkan fasilitas menurut standar mutu nasional dan internasional dalam monitoring pelaksanaan pembelajaran berbasis kompetensi dan pengembangan sistem pembelajaran berbasis penelitian.
- 7) IKBS St. Fatimah Mamuju mengembangkan dan membudayakan sikap profesional sehingga karya mahasiswa terhindar dari perbuatan plagiarisme dengan tetap memperhatikan mutu standar nasional dan internasional.
- 8) IKBS St. Fatimah Mamuju mengembangkan dan menyusun standar menurut ukuran mutu nasional dan internasional guna menentukan indikator kelulusan mahasiswa berdasarkan pada penguasaan kompetensi.
- 9) IKBS St. Fatimah Mamuju mengembangkan dan mengarahkan pembinaan kemahasiswaan untuk meningkatkan prestasi akademik, penalaran, minat, dan bakat di tingkat nasional dan internasional.
- 10) IKBS St. Fatimah Mamuju mengembangkan sistem pembelajaran daring menggunakan sistem bauran (blended system) dengan perbandingan 30-50 % dalam jaringan (daring) dan 50 – 70 % dengan tatap muka/luar jaringan (luring). Sistem pembelajaran daring menggunakan platform daring.unram.ac.id.
- 11) IKBS St. Fatimah Mamuju memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar program studi didalam IKBS St. Fatimah Mamuju selama satu semester atau maksimal 20 SKS, dan maksimal 40 SKS pada program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda, atau pada program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang berbeda/institusi/perusahaan/industri.

6. Kebijakan Mutu Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
 - 1) IKBS St. Fatimah Mamuju melaksanakan dan mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara profesional, terintegrasi, dan akuntabel berdasarkan standar ilmiah dan penjaminan mutu secara nasional dan internasional.
 - 2) IKBS St. Fatimah Mamuju mendorong, memberdayakan, dan memfasilitasi sivitas akademika untuk mempublikasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, baik dalam jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional.
 - 3) IKBS St. Fatimah Mamuju mendorong dan memfasilitasi peningkatan kualitas dan kuantitas penerbitan jurnal ilmiah.
 - 4) IKBS St. Fatimah Mamuju memfasilitasi perolehan Paten/HAKI, Produk-produk inovasi (inovasi dan nilai komersial).
 - 5) IKBS St. Fatimah Mamuju memfasilitasi pembiayaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam skala kelompok dan menghasilkan pencapaian satu roadmap yang utuh.
7. Kebijakan Mutu Pengembangan Unit Pelayanan Terpadu (UPT)
 - 1) IKBS St. Fatimah Mamuju membangun/mengembangkan UPT sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
 - 2) IKBS St. Fatimah Mamuju mendorong terjalinnya kerjasama antar UPT nasional maupun internasional
8. Kebijakan Mutu Manajemen Keuangan dan Pengelolaan Aset
 - 1) IKBS St. Fatimah Mamuju membangun kepercayaan dan rasa kebersamaan bahwa satuan kerja manajemen akan mendayagunakan dana secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien untuk mewujudkan visi IKBS St. Fatimah Mamuju sesuai dengan regulasi dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah dan IKBS St. Fatimah Mamuju.
 - 2) IKBS St. Fatimah Mamuju melaksanakan pengelolaan keuangan menurut prinsip otonomi dan akuntabilitas serta asas-asas korporasi, yang mencakup pokok-pokok kebijakan sebagai berikut:
 - a. Manajemen keuangan menunjang mekanisme perencanaan yang berorientasi pada output, aktivitas, dan berbasis kinerja di bawah pengendalian Rektor IKBS St. Fatimah Mamuju sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA).
 - b. Pengembangan sistem akuntansi IKBS St. Fatimah Mamuju yang terdiri atas sistem akuntansi keuangan, sistem akuntansi aset tetap, dan sistem

akuntansi biaya yang digunakan sebagai alat untuk melakukan kaji ulang manajemen serta menjamin pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel.

- 3) IKBS St. Fatimah Mamuju mengembangkan dan mengoptimalkan pemanfaatan aset yang didasarkan pada prosedur yang telah ditetapkan dengan memperhatikan asas keberlanjutan, ketersediaan sumber daya, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 4) IKBS St. Fatimah Mamuju mengembangkan sumber-sumber anggaran dari PNBP dengan memanfaatkan aset-aset yg dipunyai.
9. Kebijakan Mutu Sumber Daya Manusia (SDM)
- 1) IKBS St. Fatimah Mamuju dalam mengembangkan kualitas tenaga pendidik diupayakan melalui komposisi dan proporsi yang ideal antara jumlah tenaga pendidik bergelar doktor (S-3) dibanding dengan jumlah seluruh tenaga pendidik sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah.
 - 2) IKBS St. Fatimah Mamuju mengembangkan kualitas dan kompetensi tenaga kependidikan yang diarahkan untuk memenuhi keahlian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 - 3) IKBS St. Fatimah Mamuju melaksanakan manajemen SDM yang meliputi perencanaan, rekrutmen, seleksi, penugasan, penilaian kinerja, pelatihan dan pengembangan, promosi, penjurangan karier, remunerasi, kesehatan dan keselamatan kerja, kesejahteraan, pembinaan hingga pemberhentian dan pensiun.
 - 4) IKBS St. Fatimah Mamuju melakukan rekrutmen tenaga kependidikan yang transparan dan akuntabel.
 - 5) IKBS St. Fatimah Mamuju melaksanakan pengembangan SDM dalam suatu sistem yang terintegrasi dengan melibatkan partisipasi seluruh unit kerja, mulai dari perencanaan, seleksi, implementasi, serta monitoring dan evaluasi.
 - 6) IKBS St. Fatimah Mamuju melaksanakan perencanaan pengembangan SDM yang diatur dengan memperhatikan keberlangsungan proses belajar mengajar, pengembangan program studi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 7) IKBS St. Fatimah Mamuju melaksanakan seleksi tenaga pendidik yang akan menempuh studi lanjut berdasarkan pada merit sistem dengan mekanisme kompetisi, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 8) IKBS St. Fatimah Mamuju melaksanakan implementasi pengembangan SDM yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi akademik dan non- akademik

yang meliputi pendidikan bergelar maupun non-gelar serta pelatihan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

- 9) IKBS St. Fatimah Mamuju melaksanakan monitoring dan evaluasi yang terkait dengan pengembangan SDM yang dilaksanakan oleh pimpinan unit kerja terkait secara periodik dan bersifat evaluatif guna menjamin suatu pengendalian yang efektif.
 - 10) IKBS St. Fatimah Mamuju dapat melakukan outsourcing untuk jenis pekerjaan tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - 11) IKBS St. Fatimah Mamuju menyusun jalur karier pejabat struktural dan fungsional, standar penilaian kinerja, melakukan analisis dan evaluasi jabatan, analisis beban kerja, serta sistem remunerasi yang disetujui oleh kementerian terkait (Kementerian Ristekdikti dan Kementerian Keuangan RI) yang menjamin keadilan (equity) dan kewajaran (fairness), dengan memperhatikan struktur dan fungsi unit kerja.
10. Kebijakan Mutu Kerja Sama dan Pengelolaan Unit Usaha
- 1) IKBS St. Fatimah Mamuju merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kerjasama kelembagaan.
 - 2) IKBS St. Fatimah Mamuju mengelola penugasan tenaga pendidik dalam aktivitas profesional di luar IKBS St. Fatimah Mamuju terkait dengan tridharma perguruan tinggi untuk kepentingan dan pengembangan profesionalisme tenaga pendidik.
 - 3) IKBS St. Fatimah Mamuju mengembangkan dan merevitalisasi unit-unit usaha sebagai sumber pendapatan yang berasal dari pemanfaatan aset dan kepakaran yang terkait dengan tridharma perguruan tinggi untuk pengembangan kelembagaan dan kesejahteraan warga Universitas.
 - 4) IKBS St. Fatimah Mamuju mendorong penciptaan entrepreneur bagi sivitas akademika sehingga budaya pengembangan usaha komersial berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dapat berkembang dan berdaya saing secara nasional maupun internasional.
 - 5) IKBS St. Fatimah Mamuju mengelola sumber pendanaan bagi kegiatan usaha komersial berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berasal dari Pemerintah dan sumber lain yang tidak mengikat.
11. Kebijakan Mutu Sistem Informasi Manajemen serta Teknologi Informasi dan Komunikasi
- IKBS St. Fatimah Mamuju mengembangkan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang diarahkan untuk:

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi semua unit kerja/unit manajemen.
- 2) Memajukan institusi yang disertai dengan dukungan kepada pengambilan keputusan eksekutif yang akurat dan tepat.
- 3) Meningkatkan kualitas layanan kepada sivitas akademika dan para pemangku kepentingan.

12. Kebijakan Pencapaian Mutu Internasional

IKBS St. Fatimah Mamuju mendorong semua unit kerja untuk pencapaian standar dan akreditasi internasional baik dalam bidang akademik maupun non-akademik untuk mempercepat perwujudan visi IKBS St. Fatimah Mamuju.

13. Kebijakan Mutu Pengendalian Internal

- 1) IKBS St. Fatimah Mamuju meningkatkan kuantitas dan kualitas auditor/assessor reviewer internal secara berkelanjutan.
- 2) Aspek pengendalian internal meliputi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketercapaian standar mutu acuan yang ditetapkan oleh IKBS St. Fatimah Mamuju.

XI. STANDAR PENDIDIKAN TINGGI DALAM SPMI IKBS ST. FATIMAH MAMUJU

Standar Pendidikan Tinggi yang diuraikan dalam SPMI IKBS St. Fatimah Mamuju mengacu pada Pasal 54 UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yaitu:

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri terdiri atas:

- 1) Standar Nasional Pendidikan; mencakup:
 - a) Standar Kompetensi Lulusan
 - b) Standar Isi Pembelajaran
 - c) Standar Proses Pembelajaran
 - d) Standar Penilaian Pembelajaran
 - e) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - f) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 - g) Standar Pengelolaan Pembelajaran, dan
 - h) Standar Pembiayaan Pembelajaran
 - i) Standar Skripsi
 - j) Standar Tesis/Disertasi
 - k) Standar Pembimbing Akademik
 - l) Standar penyusunan/revisi Kurikulum
- 2) Standar Nasional Penelitian, mencakup:

- a) Standar Hasil Penelitian
 - b) Standar Isi Penelitian
 - c) Standar Proses Penelitian
 - d) Standar Penilaian Penelitian
 - e) Standar Peneliti
 - f) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
 - g) Standar Pengelolaan Penelitian, dan
 - h) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- 3) Standar Pengabdian Kepada Masyarakat; mencakup:
- a) standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
 - b) standar isi Pengabdian kepada Masyarakat;
 - c) standar proses Pengabdian kepada Masyarakat;
 - d) standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat;
 - e) standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;
 - f) standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat;
 - g) standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - h) standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar Pendidikan Tinggi tambahan yang ditetapkan oleh IKBS St. Fatimah Mamuju sebagai upaya untuk mempercepat pencapaian visi IKBS St. Fatimah Mamuju. Standar tambahan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yaitu standar skripsi, standar tesis/disertasi, standar pembimbing akademik, dan standar penyusunan/revisi kurikulum.
- Standar tambahan meliputi:
- 1) Standar: Skripsi
 - 2) Standar Tesis
 - 3) Standar Pembimbingan Akademik
 - 4) Standar Penyusunan/Revisi Kurikulum
 - 5) Standar Pengelolaan Jurnal
 - 6) Standar Kuliah Kerja Nyata (KKN)
 - 7) Standar Visi Misi
 - 8) Standar Penjaminan Mutu
 - 9) Standar Kemahasiswaan
 - 10) Standar tenaga pendidik
 - 11) Standar tenaga kependidikan
 - 12) Standar sarana dan Prasarana
 - 13) Standar Pengelolaan keuangan

14) Standar Perencanaan dan Pengembangan

XII. REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja IKBS St. Fatimah Mamuju
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu Edisi 2018.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.